



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2018/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Sudarmin Birasungi bin Darma Birasungi, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 010/RW. 002, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Pemohon I.

Sehat M. Noch binti Hut M. Noch, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 010/RW. 002, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 19 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2018/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di **Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara** pada tanggal **27 Desember 2007** dihadapan Pegawai Pencatat Nikah **Fauzi**

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djurumudi dengan Wali Nikah Kakak Kandung Pemohon II **Hamzah M. Noch** dan Mahar berupa Uang sejumlah Rp. 100.000,-(*seratus ribu rupiah*) (tunai/diserahkan saat pernikahan) dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki masing-masing bernama **Dahniar Birasungi** dan **Sunarto**, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu saat ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai **mengistbatkan** pernikahan para Pemohon;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Perjaka** berumur 39 tahun dan Pemohon II berstatus **Perawan** berumur 33 tahun dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;

3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 anak bernama :

- (1) **Adrian**, laki-laki (meninggal dunia usia 3 hari);
- (2) **Widarningsih**, perempuan, umur 8 tahun;
- (3) **Widia**, perempuan, umur 2 tahun 8 bulan;

5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan diisbatkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sudarmin Birasungi bin Darma Birasungi**) dengan Pemohon II (**Sehat M. Noch binti Hut M. Noch**)

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tanggal **27 Desember 2007** di **Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;**

3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 22 November 2018 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Morotai sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 8203051512680002 tertanggal 10 April 2018 dan juga milik Pemohon II Nomor 8203054605740001 tertanggal 10 April 2018 yang keduanya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Telah dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8203051503100383 tertanggal 18 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Dengan Pemohon I sebagai Kepala keluarga. Telah dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Surat Pengantar Permohonan Sidang Isbat Nomor B-83/Kua.3.2/Pw.01/XI/2018 tertanggal 19 November 2018 yang dikeluarkan

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tobelo, Kabupaten Hamahera Utara. Oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Susanti Musa binti Darma Musa**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Wayamto RT. 01 RW. 02 Desa Gura Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon menikah bulan Desember 2007;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Gura;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Hamzah M. Noch;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah alm Haji Fauzi Djurumudi dari PPN;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Dahniar Birasungi dan Sunarto;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam dan akad nikah dilakukan dengan bahasa Indonesia;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak namun yang pertama sudah meninggal dunia;
 - Bahwa isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Buku Nikah yang akan dipergunakan untuk membuat Akta Kelahiran dan keperluan administratif lainnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terbit. Yang saksi ketahui sudah dilakukan pembayaran biaya nikah kea Im Haji Ji namun tidak terbit juga;
2. **Nur Sulaiman Hamid, SH bin Abdul Hamid**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pengusaha Minyak, bertempat tinggal di Jalan Wayamto RT. 02 RW. 02 Desa Gura Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah sepupu sekali dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2007;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Hamzah M. Noch. Karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Fauzi Djurumudi dari PPN yang biasa dipanggil Haji Ji;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sunarto dan Dahniar Birasungi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak. Nama-nama anak tersebut saksi kurang begitu tahu;
- Bahwa isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Buku Nikah yang akan dipergunakan untuk membuat Akta Kelahiran dan keperluan administratif lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terbit. Yang saksi ketahui sudah dilakukan pembayaran biaya nikah kea lm Haji Ji namun tidak terbit juga;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Morotai selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, pada 27 Desember 2007, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Hamza M. Noch, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Haji Fauzi Djurumudi atau Haji Ji, dengan maskawin berupa uang tunai Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sunarto dan Dahniar Birasungi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Tobelo, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk melengkapi pengurusan dokumen administratif seperti Akta Kelahiran anak dan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan juga Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan bertempat tinggal sebagai mana dalam permohonan ini dan juga sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan bukti P.3 berupa Surat Pengantar Permohonan Isbat Nikah yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah berusaha mengurus penerbitan perkawinannya di KUA dimaksud namun ternyata pernikahannya belum tercatat di KUA Tobelo;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Susanti Musa binti Darma Musa dan Nur Sulaiman Hamid, SH bin Abdul Hamid yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 27 Desember 2007 di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, dengan wali nikah kakak kandung bernama Hamza M. Noch yang ijab kabulnya diwakilkan kepada petugas bernama Fauzi Djurumudi, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Sunarto dan Dahniar Birasungi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih dalam keadaan rukun serta harmonis;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Isbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Buku Nikah dan proses pembuatan dokumen administratif lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelalaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sudarmin Birasungi bin Darma Birasungi) dengan Pemohon II (Sehat M. Noch binti Hut M. Noch) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2007 di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh Sapuan, S. HI., MH. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S. HI. dan Abdul Jaris Daud, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Gamaria Dodungo sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Saiin Ngalim, S. HI.

Sapuan, S. HI., MH.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2018/PA.MORTB



Abdul Jaris Daud, SH.

Panitera,

Dra. Gamaria Dodungo

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	130.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2018/PA.MORTB